



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Abidin Alias Eto Bin (Alm) Abdulrahman
2. Tempat lahir : Ulee nyeu
3. Umur/Tanggal lahir : 38/2 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ulee nyeu kec. Banda Baro kab. Aceh utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Zainal Abidin Alias Eto Bin (Alm) Abdulrahman ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024 ;

Terdakwa Zainal Abidin Alias Eto Bin (Alm) Abdulrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ETO Bin (Alm) ABDUL RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ETO Bin (Alm) ABDUL RAHMAN dengan hukuman pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 dan nomor rangka MH1JM211XHK281889 tahun 2017 berwarna merah putih;
Dikembalikan Ke Pemilik yang sah yaitu saksi korban Dianul Abrar Bin Baktiar
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu;
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN ALIAS ETO BIN (ALM) ABDULRAHMAN pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 13.00 wib atau dalam waktu lain dibulan juni yang terjadi di Pinggir jalan Dusun Tgk Idama Desa Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon "Melakukan Pencurian dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar Jam 13.00 Wib, terdakwa yang sedang berada di Desa Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara kemudian dikarenakan uang terdakwa tidak ada lagi timbulah niat jahat terdakwa untuk mencuri sepeda motor yang mana pada saat itu kebetulan ada sebuah acara pesta perkawinan di Dusun Tgk Idama Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara kemudian terdakwa langsung saja mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu yang telah terdakwa simpan dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan tujuan ke rumah pesta tersebut

Bahwa sesampainya di lokasi tempat pesta tersebut terdakwa melihat rombongan pengantin laki laki sampai di rumah pesta lalu terdakwa berpura pura menjadi tukang parkir juga dengan cara berpura-pura merapikan sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan dekat dengan rumah pengantin perempuan dan kemudian semua rombongan pengantin laki laki masuk kedalam rumah pengantin perempuan dan ketika situasi sedang sepi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu di dalam saku celana terdakwa lalu terdakwa memasukkan kedalam kunci stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat berwarna merah putih dengan BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 lalu yang akan terdakwa kunci kemudian terdakwa memutar mutarkannya sehingga kunci stop kontak menyala dan selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor milik korban lalu membawanya kabur;

Bahwa ketika sampai di jalan cot pupu lalu terdakwa berhenti dengan tujuan untuk mencopot kaca spion serta mencopot plat sepeda motor lalu membuangnya ke dalam hutan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali lagi oleh pemiliknya ;

Bahwa selanjutnya terdakwa duduk di keude cot pupu untuk berhenti sejenak namun tidak lama kemudian datang warga kampung Desa Jamuan lalu menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti berada pada terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat berwarna merah putih dengan BL 3376 ZAV dengan nomor

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 155 /Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JM21E1283295 milik korban beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu sebagai alat sewaktu terdakwa melakukan pencurian dan kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Nisam untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIANUL ABRAR Bin BAKTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi dicuri pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di jalan Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara, yang mana pada saat itu saksi korban sedang berada di dalam rumah pesta perkawinan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui pelakunya dan setelah ditangkap oleh warga Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara barulah saksi mengetahui namanya yaitu ZAINAL ABIDIN Alias ETO ;
- Bahwa saksi mengantar pengantin yang bertempat di Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara dan ketika sampai di rumah pesta kemudian saksi bersama dengan dengan warga yang lain memarkir sepeda motor di pinggir jalan dan selanjutnya saksi semua mengantar mempelai kedalam rumah mempelai perempuan dan setelah acara tersebut kemudian saksi keluar dari rumah mempelai perempuan dan menuju tempat saksi parkir sepeda motor dengan maksud untuk mengambil sepeda motor kembali dan ketika sampai di tempat penyimpanan sepeda motor lalu saksi melihat sepeda motor milik saksi yang saksi simpan bersama dengan sepeda motor yang lain telah hilang ;
- Bahwa selanjutnya saksi
- memberitahukan kepada geusiyik Gampong Jamuan untuk mencarinya dan sekitar Jam 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan barang bukti berhasil di tangkap oleh warga Desa Jamuan Kec. Banda Baro ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh terdakwa adalah Honda Biet dengan nomor Polisi BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 dan nomor rangka

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 155 /Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM211XHK281889 ZM berwarna merah putih Tahun 2017, akibat kejadian pencurian Sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkan.
- 2. SYAMSYUDDIN Bin M YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di pinggir jalan Dusun Tgk Idama Desa Jamuan Kec. Bnada Baro Kab. Aceh Utara, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah pesta perkawinan disamping lokasi terjadi pencurian;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian sepeda motor korban dengan pelaku terdakwa dikarenakan saksi bersama dengan warga kampung menangkap pelaku pada saat itu bersama dengan barang bukti berada pada pelaku ;
 - Bahwa cara sepeda motor milik korban dicuri oleh terdakwa pada saat itu adalah yang mana pada saat itu di duson saksi sedang dilakukan pesta perkawinan dengan mempelai laki-laki berasal dari Desa Awe Geutah pesangan Kab. Bireun dan kemudian datang rombongan mempelai laki laki , ada yang menggunakan sepeda motor dan juga dengan menggunakan mobil lalu rombongan pengantin tersebut menyimpan kendaraannya di pinggir jalan dekat dengan rumah pesta lalu rombongan pengantin tersebut masuk kedalam rumah mempelai perempuan dan begitu keadaan sepi lalu pelaku yang sudah berada di lokasi tersebut dengan modus menjadi tukang parkir langsung mengambil kunci sepeda motor palsu dan memasukkan kedalam Stop Kontak lalu memutar mutar sehingga stop kontak menyala lalu pelaku membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Biet milik korban bersamanya lalu warga kampung melaporkan kepada saksi bahwa telah terjadi perkara pencurian sepeda motor dan selanjutnya saksi bersama dengan warga Desa Jamuan berusaha mencarinya lalu saksi bersama dengan warga mendatangi Meunasah Cot Neubok yang merupakan tempat duduk pelaku dan tidak lama kemudian saksi melihat pelaku sedang mengendarai sepeda motor yang dicurinya lalu berhenti dibawah menasah Cot neubok kemudian saksi menangkap pelaku bersama dengan barang buktinya namun pelaku berusaha melarikan diri dan ditangkap pula oleh warga kampung Desa Jamuan
 - Bahwa Benar Adapun jenis sepeda motor yang dicuri oleh pelaku pada saat itu yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor honda Biet berwarna merah putih dengan nomor Polisi BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 dan nomor rangka MH1JM211XHK281889 tahun 2017 ;
 - Bahwa terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara menghidupkan sepeda motor milik korban yaitu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 155 /Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor palsu yang saksi temukan pada saat penangkapan pelaku langsung kunci sepeda motor palsu tersebut masih melekat di Stop kontak sepeda motor korban dan pelaku sudah mengakuinya juga ;

- Terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkan.

3. BURHANUDDIN Bin ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Biet 1 (satu) Unit sepeda motor honda Biet berwarna merah putih dengan nomor Polisi BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 dan nomor rangka MH1JM211XHK281889 tahun 2017, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.00 wib, bertempat di pinggir jalan Dusun Tgk Idama Desa Jamuan Kec. Bnada Baro Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mengetahui pelakunya dan saat ini saksi sudah mengetahui pelakunya karena sudah ditangkap oleh warga kampung saksi lalu saksi bawa kepolsek nizam, adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian sepeda motor korban oleh terdakwa dikarenakan setelah warga kampung Desa Jamuan melakukan penangkapan terhadap terdakwa langsung warga kampung menghubungi saksi dan ketika saksi datang kelokasi penangkapan bahwa benar terdakwa sudah di tangkap oleh warga kampung bersama dengan barang bukti berupa sepeda motor honda Biet dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu bersama pelaku ;
- Bahwa sepeda motor milik korban dicuri oleh terdakwa pada saat itu adalah saksi tidak melihat sewaktu pelaku melakukan pencurian namun berdasarkan informasi dari masyarakat adalah yang mana pada saat itu terdakwa datang ketempat pesta perkawinan lalu berpura pura menjadi tukang parkir dan begitu situasi sudah berkurang orang ataupun sepi sesuai dengan pemikiran pelaku maka terdakwa langsung dengan menggunakan kunci sepeda motor palsu memasukkan kedalam stop kontak sepeda motor milik korban lalu memutar mutarnya sehingga stop kunci kontak rusak sehingga menyala dan selanjutnya terdakwa menghidupkan sepeda motor honda Biet milik korban ;
- Bahwa alat yang dipakai terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara menghidupkan sepeda motor milik korban yaitu dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu yang saksi temukan pada saat penangkapan pelaku langsung kunci sepeda motor palsu tersebut masih melekat di Stop kontak sepeda motor korban ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 155 /Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2015 dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara di pengadilan Lhoksukon dan Terdakwa telah menjalani hukuman tersebut dan Terdakwa keluar dari lapas lhoksukon pada bulan Agustus tahun 2021. Dan pada tahun 2022 saya terlibat dalam perkara pencurian mobil dan saya telah menjalani vonis pengadilan negeri lhoksukon dan telah keluar pada bulan Juni 2024 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar 16.00 Wib, bertempat di Dusun Tgk Idama Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara, dan yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah Masyarakat Desa Jamuan yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan ada barang bukti yang disita dari saya yaitu 1 (Satu) buah kunci sepeda motor palsu serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Biet warna hitam merah yang telah saya curi.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sehingga Terdakwa di tangkap oleh warga kampung Desa Jamuan yaitu Pada hari Selasa Tanggal 25 Juni 2024 sekitar Jam 16.00 Wib, tepatnya di tempat parkir hari pesta perkawinan di Dusun Tgk Idama Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara, pada saat Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemiliknya namun saat ini baru Terdakwa mengetahui pemiliknya yaitu adalah DIANUL ABRAR ;
- Bahwa Benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik DIANUL ABRAR hanya seorang diri tanpa dibantu oleh orang atau pihak yang lain, sepeda motor yang Terdakwa curi adalah berjumlah 1 (satu) Unit sepeda motor honda Biet berwarna merah putih dengan nomor Polisi BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 dan nomor rangka MH1JM211XHK281889 tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik korban yaitu yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa lalu Terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kunci sepeda motor yang telah Terdakwa simpan dan selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dan ketika sampai di rumah pesta perkawinan di Dusun Tgk Idama Desa Jamuan lalu berpura pura menjadi tukang parkir dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat rombongan pengantin laki laki datang dan selanjutnya Terdakwa mengatur parkir sepeda motor mereka dan ketika rombongan sudah masuk kedalam rumah mempelai perempuan lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor palsu di dalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa masukkan kedalam kunci kontak sepeda motor milik korban lalu Terdakwa memutar mutar sehingga sepeda motor milik korban hidup staternya lalu Terdakwa menyalakannya dan membawa lari 1 (satu) unit sepeda

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 155 /Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda Biet milik korban kearah cot pupu lalu Terdakwa berhenti di jalan dan membongkar plat sepeda motornya beserta kaca spion dan membuang kedalam hutan dan selanjutnya Terdakwa duduk di keude Cot Pupu Desa Ulee Nyeu Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara dan tidak lama kemudian datang warga kampung lalu menangkap Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor milik korban beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu yang Terdakwa simpan di celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek niam untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membongkar / merusak perangkat kunci Star adalah untuk Terdakwa menghidupkannya sedangkan Terdakwa merusak kaca spion serta menghilangkan plat sepeda motor adalah dengan maksud supaya pemilik kendaraan tidak lagi mengetahui sepeda motor miliknya ;
- Bahwa alat yang Terdakwa pakai untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik korban adalah dengan menggunakan kunci sepeda motor palsu sedangkan Terdakwa merusak kaca spion serta menghilangkan plat sepeda motor hanya dengan menggunkan tangan Terdakwa saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban DIANUL ABRAR sewaktu mencuri sepeda motor miliknya dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas niat dan keinginan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 dan nomor rangka MH1JM211XHK281889 tahun 2017 berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor pada tahun 2015 dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara di pengadilan Lhoksukon dan Terdakwa telah menjalani hukuman tersebut dan Terdakwa keluar dari lapas lhoksukon pada bulan Agustus tahun 2021. Dan pada tahun 2022 saya terlibat dalam perkara pencurian mobil dan saya telah menjalani vonis pengadilan negeri lhoksukon dan telah keluar pada bulan Juni 2024 ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar 16.00 Wib, bertempat di Dusun Tgk Idama Desa Jamuan Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara, dan yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah Masyarakat Desa Jamuan

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 155 /Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak ketahui namanya dan ada barang bukti yang disita dari saya yaitu 1 (Satu) buah kunci sepeda motor palsu serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Biet warna hitam merah;

- Bahwa Benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik DIANUL ABRAR hanya seorang diri tanpa dibantu oleh orang atau pihak yang lain, sepeda motor yang Terdakwa curi adalah berjumlah 1 (satu) Unit sepeda motor honda Biet berwarna merah putih dengan nomor Polisi BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 dan nomor rangka MH1JM211XHK281889 tahun 2017 ;
- Bahwa benar Terdakwa membongkar / merusak perangkat kunci Star adalah untuk Terdakwa menghidupkannya sedangkan Terdakwa merusak kaca spion serta menghilangkan plat sepeda motor adalah dengan maksud supaya pemilik kendaraan tidak lagi mengetahui sepeda motor miliknya ;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa pakai untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor milik korban adalah dengan menggunakan kunci sepeda motor palsu sedangkan Terdakwa merusak kaca spion serta menghilangkan plat sepeda motor hanya dengan menggunakan tangan Terdakwa saja ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban DIANUL ABRAR sewaktu mencuri sepeda motor miliknya dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas niat dan keinginan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ini sebagai Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan identitas terdakwa pada Surat Dakwaan Penuntut Umum benar bernama Zainal Abidin Alias Eto Bin (alm) Abdulrahman maka Terdakwa adalah termasuk juga pengertian Barang Siapa sebagai subjek hukum atau yang di dakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain dalam kekuasaannya dan barang tersebut meliputi barang berwujud dan barang tidak berwujud dengan tanpa seizin atau sepengetahuan sipemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti bahwa benar Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar Jam 13.00 Wib, terdakwa yang sedang berada di Desa Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara kemudian dikarenakan uang terdakwa tidak ada lagi timbulah niat jahat terdakwa untuk mencuri sepeda motor yang mana pada saat itu kebetulan ada sebuah acara pesta perkawinan di Dusun Tgk Idama Desa Jamuan Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara kemudian terdakwa langsung saja mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu yang telah terdakwa simpan dan selanjutnya terdakwa berjalan kaki dengan tujuan ke rumah pesta tersebut

Bahwa sesampainya di lokasi tempat pesta tersebut terdakwa melihat rombongan pengantin laki laki sampai di rumah pesta lalu terdakwa berpura pura menjadi tukang parkir juga dengan cara berpura-pura merapikan sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan dekat dengan rumah pengantin perempuan dan kemudian semua rombongan pengantin laki laki masuk kedalam rumah pengantin perempuan ;

Bahwa selanjutnya terdakwa duduk di keude cot pupu untuk berhenti sejenak namun tidak lama kemudian datang warga kampung Desa Jamuan lalu menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti berada pada terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat berwarna merah putih dengan BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 milik korban beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu sebagai alat sewaktu terdakwa melakukan pencurian dan kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Nisam ;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 155 /Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 dan nomor rangka MH1JM211XHK281889 tahun 2017 berwarna merah putih, adalah benar milik Dianul Abrar Bin Baktiar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) kunci sepeda motor palsu di dalam saku celananya lalu Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat berwarna merah putih dengan nomor Polisi BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 dan nomor rangka MH1JM211XHK281889 milik korban dan selanjutnya memasukkan kedalam kunci stop kontak sepeda motor milik korban lalu Terdakwa memutar mutar sehingga sepeda motor milik korban hidup staternya lalu Terdakwa menyalakannya dan kemudian membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor honda Biet milik korban kearah cot pupu lalu Terdakwa berhenti di jalan dan membongkar plat sepeda motornya beserta kaca spion dan membuang kedalam hutan dan selanjutnya Terdakwa duduk di keude Cot Pupu Desa Ulee Nyeu Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara dan tidak lama kemudian datang warga kampung lalu menangkap Terdakwa bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor honda Biet berwarna merah putih milik korban beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 dan nomor rangka MH1JM211XHK281889 tahun 2017 berwarna merah putih, yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dianul Abrar Bin Baktiar ;

Menimbang, bahwa berang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ETO Bin (Alm) ABDUL RAHMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 155 /Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan nomor polisi BL 3376 ZAV dengan nomor mesin JM21E1283295 dan nomor rangka MH1JM211XHK281889 tahun 2017 berwarna merah putih;
Dikembalikan Ke Pemiliknya Dianul Abrar Bin Baktiar.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor palsu.
Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusmadi, S.H., M.H., Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusmadi, S.H., M.H.

Irwandi, S.H.

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 155 /Pid.B/2024/PN Lsk